

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS 1.1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	B	D	U	L	L	A	H		L	A	T	I	F						
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	U	D		A	Y	L	O	T	E									
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

A	L	O	I	N	D	O	N	U											
D	E	S	A		A	L	I	L	A		S	E	L	A	T	A	N		

c. Jenjang Sekolah : ☒ SD/RA ☐ SMP/MI ☐ SMA/MA ☐ SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi :

N	U	S	A		T	E	N	G	G	A	R	A		T	I	M	O	R	
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

f. Kabupaten/Kota :

A	L	O	R																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

A	L	O	R		K	A	R	A	T		L	A	U	T					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

A	L	I	L	A		S	E	L	A	T	A	N							
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah :

0	2	/	K	E	P	/	I	/	2	0	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

b. Tanggal :

1	0		0	1		2	0	1	0
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK Izin Operasional Sekolah :

7	9	9	/	P	E	N	D	.	I	P	E	N	D	I	P	K	.	1	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

2	0		0	3		2	0	1	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,

Indira Alu pandu

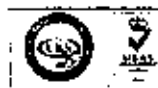


Kepala Sekolah,

Abdul Latif

Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Hasilkan Anda menerima Cek IAK TANPA BUKU Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





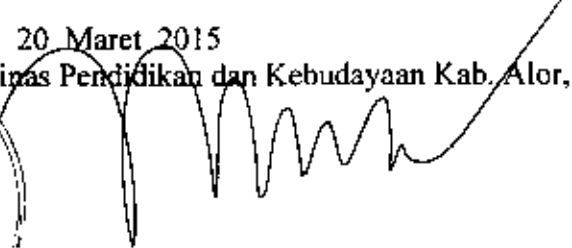
IJIN OPERASIONAL

Nomor : 799/Pend.429/Pend/PK/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Aylote tanggal 05 Maret 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Aylote
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Alila Selatan
Desa/Kelurahan : Alila Selatan
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemimpin : Abdulah Latif
Pemilik/Penyelenggara : Abdulah Latif
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan 20 Maret 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 20 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,


SALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 196811131998011 001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA ALILA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ALILA SELATAN
NOMOR 02/KEP/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD AYLOTE
DESA ALILA SELATAN KECAMATAN ALOR BARAT LAUT

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tumbuh kembang sejak dini maka perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Alila Selatan tentang pembentukan Kelompok Bermain Aylote Desa Alila Selatan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun Negara Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Alor.
- Memperhatikan : Hasil rapat Aparat Desa bersama masyarakat Desa Alila Selatan Pada tanggal 10 Januari 2010 tentang Program Pembangunan Desa Alila Selatan dalam Bidang Pendidikan

PEMUTUSAN

- Menetapkan : *Pertama* : Membentuk Kelompok Bermain Aylote pada tanggal 10 Januari di Desa Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut
- Kedua* : Pengurus Kelompok Bermain Aylote, Desa Alila Selatan, kecamatan Alor Barat Laut :
- | | |
|------------------|---|
| Pelindung | : Camat Alor Barat Laut |
| Penasihat | : Kepala UPTD Kecamatan Alor Barat Laut |
| Penanggung Jawab | : Kepala Desa Alila Selatan |

Pengelola : Abdullah Latif
Saksi Pendidikan dan
Tumbuh kembang anak : Abdullah Latif
Pendidik/ pengasuh : 1.Nurhidayah Abdullah
2.Uzman Latif

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada pendukung Kelompok Bermain aylote dan juga sumber dana lainnya yang sah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Aloiindonu

Pada Tanggal : 10 Januari 2010

Desa Alila Selatan



LAN MAHMUT=

Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada;

1. Direktur PAUD Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT UP. Kasubdin Bina PLS di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Bapak Camat Alor Barat Laut
9. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Alor Barat Laut di Kalabahi
10. Badan Pengurus Kelompok Bermain Aylote, masing-masing di Tempat